BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakininya.[1] Islam sendiri adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt. agar dimanfaatkan sebaikbaiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt. untuk dipertanggungjawabkan.[2]

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuwatu yang dibutuhkan manusia baik

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.3

[2] Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hal. 1

akidah, akhlak, maupun syari'ah.[3] Ajaran islam terdiri dari dua bagian besar yaitu rukun iman yang bersifat teoritikal dan rukun islam yang bersifat praktikal. Rukun iman terdiri dari enam pokok keyakinan (keimanan) sedangkan rukun islam terdiri dari lima pokok peribadatan (keislaman). Adalah sukar mengukur keimanan seseorang karena sifatnya yang tidak nyata. Sebaliknya keislaman seseorang menjadi nyata dengan pengalaman rukun islam yang lima.

Di Indonesi, pengalaman rukun islam oleh pemeluknya belum merata. Disitu pihak kurang menonjol, sedang pihak lain lebih kuat penekanannya. Hal ini mengkin dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman terhadap pokok-pokok rukun islam itu sendiri. Pada rukun yang kedua dan keempat yaitu sholat dan puasa ternyata lebih merata dilaksanakan umat islam, karena bersifat individual. Lain lagi dengan rukun islam yang kelima haji. Pandangan terhadap ibadah haji memiliki status sosial dalam masyarakat. Status ini terkadang dikejar, selain ibadah wajib bagi yang mampu. Ibadah zakat, yang merupakan rukun islam keempat nampaknya belum dilakukan secara merata oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat.[4] Zakat merupakan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).[5]

Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi islam makro. Sebeb zakat dapat

---

[3] *Ibid*, Muhammad Syafi'I Antonio, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, ……., hal.3

[4] Direktorat Pemberdayaan Zakat, Di Gandakan Oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf, *Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri*, (Tulungagung: Kementrian Agama Kantor Kabupaten Tulungagung, 2012), hal. 1-2

[5] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hal. 34

mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.[6] Bagi orang-orang yang dikaruniai harta oleh Allah yang dipandang mencukupi, maka keluarkan sebagian untuk infaq fisabilillah, karena harta yang dikeluarkan siang malam untuk hal tersebut tidak akan habis, maka selalu di tambah oleh Allah SWT.

Allah Swt memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Zakat Hukumnya wajib sedang infaq dan shodaqoh hukumnya sunah. Dalam Kenyataannya, tidak sedikit orang islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin.[7] Alla Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Baqarah:261) [8]

---

[6] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 27

[7] Warta BAZNAS Provinsi Jawa Timur Edisi 167, Februari 2016, hal.12

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), Al-Baqarah: 261

Saat ini banyak orang yang tidak mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui tentang zakat, karena minimnya pengetahuan atau mungkin juga ketidaktahuan para *muzakki* tentang harta apa saja yang terkena wajib zakat, termasuk cara menghitung zakat atau besarnya harta zakat yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya.[9] Hal yang menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan. Kebanyakan orang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin dan terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam kehidupan ekonomi.

Dengan adanya potensi zakat diharap dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan islam, serta tanggung jawab bersama. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi mapun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksnaan zakat. Karena zakat

---

[9] *Ibid*, hal. 4-5

merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (*muzakki*) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat agama islam telah mengaturnya dengan baik dan cermat, bahkan diposisikan sebagai bagian dari rukun islam yang biasa dikatakan pilar agama.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" di dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam Sudjana didefenisikan sebagai kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.[10] Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelanggarakan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien.[11]

Untuk mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.[12] Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen

---

[10] Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

[11] Arikonto suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 134

[12] Yayat M. Herujitno, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 27

menurut George R. Terry, yang meliputi *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controling* (pengawasan).[13]

Mengelola aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari aspek perencanaan saja Adrean Sargeant dan Eliane Jay mengemukakan setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu "*Where are we now, where do we want to be and how are we going to get there*." Mereka menyebutkan bahwa dalam merencanakan penghimpunan poin-poin yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.[14]

Demi meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan dunia yang berbaziz zakat, mau tidak mau, sinerji kerja antara lembaga

---

[13] George R. Terry, *The Principles Of Management*, (Bandung: Gelora Massa, 1967), hal. 14

[14] Adrean Sargeant dan Eliane Jay, *Management Fundraising* (New York : Taylor & Francis elibrary, 2004), hal. 19

pengelola zakat perlu dilakukan.[15] Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahateraannya pun meningkat.

Program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pembinaan, pelatihan, hingga *monitoring* secara berkala. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan daya guna ZIS sehingga dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga mampu diputar kembali agar mampu memperoleh penghasilan dari zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Program ini ditujukan pada kaum miskin yang belum memiliki usaha maupun yang sudah menjalankan sebuah usaha mikro.[16]

Program pemberdayaan ekonomi ini menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi pengusaha mikro, yaitu lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk.[17] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankkan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung

---

[15] Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Tahun 2015, hal.13

[16] Ibid, hal.6-7

[17] Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.18-19

jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legal framework)* aturan yang sah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankkan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kualitasnya.[18]

Akan teeapi pada kenyataannya tidak sesuai, hal ini di karenakan sulitnya untuk mengakses lembaga kredit formal disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya ketidakpastian kemampuan pengusaha mikro dalam mengembalikan pinjaman modal tersebut, tidak adanya jaminan yang dapat dijaminkan, serta tidak adanya surat izin usaha sebagai bukti legalitas usaha. Pengusaha mikro yang terhimpit kebutuhan modal sering kali beralih ke rentenir. Rentenir umumnya dapat memberikan dana secara cepat, persyaratannya mudah, dan jumlah pinjamannya cenderung bisa lebih besar. Namun pinjaman pada rentenir kemudian justru memberatkan pengusaha mikro karena tingginya beban bunga yang diberikan.

Mencegah maraknya pinjaman pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelola zakat, infaq, dan sedekah mengembangkan program pemberdayaan ekonominya,

---

[18] Nugroho Widi, *nofasi Kredit Usaha Kecil Atau Bina Wirausaha*. (Jakarta: Pusaka Binaman Presiddon, 1997), hal. 14

yaitu Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK-5). Pada program ini, dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan dan pengajian rutin, pemdampingan, serta *monitoring* kepada pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman. Dalam pengembalian pinjaman tersebut, BAZNAS Kabupaten menerapkan sistem *Qardhul Hasan* dimana pelaku usaha mikro mengembalikan sesuai jumlah pinjaman dan hanya dianjurkan untuk berinfaq tanpa ada ukuran yang pasti.

Jadi yang menjadi keunikan dari dana zakat, infaq dan sedekah, yaitu yang awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana zakat, infaq dan sedekah bisa dialihkan ke sektor produktif. Dengan demikian dana yang dialihkan ke sektor produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas jumlah faktor produksi. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat.

Tentu, diharapkan zakat, infaq dan sedekah yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka. BAZNAS Kabupaten disekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta *muzakki* dan mengangkat derajat *mustahik* dengan fungsi-fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai *mustahik* dan sesuai harapan *muzaki*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro. Dengan lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari deskripsi konteks penelitian di atas, maka dapat di tetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di baznas kabupaten tulungagung ?
2. Bagaimana uapaya dan penerapan Program modal usaha produktif BAZNAS Tulungagung ?
3. Bagaimana perputaran dana ZIS selama tahun 2005-2015 di BAZNAS Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasakan dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro.
2. Mendiskripsikan uapaya dan penerapan Program modal usaha produktif BAZNAS Tulungagung.
3. Mendiskripsikan perputaran dana ZIS selama tahun 2005-2015 di BAZNAS Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

   a. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

      Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZNAS dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

   b. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

      Sebagai referensi dan khasanah keilmuan tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

   c. Bagi Mahasiswa

      Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro yang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat

   a. Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat.

      Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.[19]

   b. Adanya pengorganisasian dalam pengelolaan zakat.

      Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanan dan pengembangan suatu organisasi atau

[19] T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hal. 23

kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.[20]

c. Adanya penggerakkan dalam pengelolaan zakat.

Pengerakan yaitu mendorong dan mengerahkan orang-orang dan sumber daya lain melalui motivasi, pengaturan, pemeliharaan semangat kerja, dan lain-lain agar pekerjaan/tugas-tugas dapat diselesaikan.[21]

d. Adanya pengawasan dalam pengelolaan zakat.

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.[22]

2. Pengembangan Usaha Mikro

a. Adanya karakteristik usaha kecil

Adanya kriteria usaha kecil di indonesia itu sangat berbeda-beda, tergantung fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini.[23]

b. Adanya bentuk dan jenis- jenis usaha kecil

Adanya berbagai usaha kecil yang terdapat di indonesia dapat digolongkan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang

---

[20] *Ibid*, T. Hani Handoko, *Manajemen*, *Edisi 2*, …. , hal. 24
[21] *Ibid*, Bambang Hartono, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*,....., hal. 19
[22] *Ibid*, T. Hani Handoko, *Manajemen*, *Edisi 2*, …. , hal. 25
[23] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 45

dilakukan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya.[24]

c. Adanya strategi pengembangan usaha kecil

Adanya pembinaan dan mengembangkan usaha kecil dalam bidang; (a) produksi dan pengelolaan, (b) pemasaran, (c) sumberdaya manusia, dan (d) teknologi.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam skripsi ini di susun enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian permulaan, sistematikanya meliputi : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi . Bagian isi terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka, terdiri dari: (a) deskripsi teori, (b) Penelitian terdahulu, (c) paradigm penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Rencana penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik

---

[24] Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil, Edisi Pertama*, (Yogyakarta:BPFE, 1994), hal. 3-6

[25] *Ibid*, Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil, ……*, hal. 49

pengumpulan data, (f) analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) deskripsi data, (b) temuan penelitian, (c) data.

Bab V: Pembahasan

Bab VI: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian, (d) daftar riwayat hidup.